

LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN : 1977 SERI A NO. 1

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Nomor : 9 Tahun 1977

TENTANG

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

Membaca : Surat Keputusan Bersama Menteri Hankam/Pangab, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Desember 1976 Nomor POL. KEP/13/XII/1976, Nomor KEP. 1693/MK/IV/12/1976 dan Nomor : 311 Tahun 1976 tentang Peningkatan-Kerjasama antara Pemerintah Daerah Tingkat I, Komando Daerah Kepolisian dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah khususnya mengenai Pajak Kendaraan Bermotor.

Menimbang : a. Bahwa sesuai maksud dan tujuan Surat Keputusan Bersama Menteri Hankam/Pangab, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri di atas, maka dalam rangka perbaikan pelayanan kepada pemilik kendaraan bermotor dan peningkatan pendapatan Daerah perlu ditingkatkan kerja sama antara Aparat Pemerintah Daerah Tingkat I, Aparat Komando Daerah Ke-

polisian dan Aparat Departemen Keuangan di Jawa Tengah;

- b. Bahwa Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah, Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pajak Kendaraan Bermotor tahun 1968 diundangkan pada tanggal 22 Nopember 1968 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A Tahun 1978 nomor 5 yang telah dirubah untuk kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1975 diundangkan pada tanggal 22 Desember 1975 dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A Tahun 1975 Nomor 2 baik istilah maupun materi yang tercantum dalam Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini;
- c. Bahwa berhubungan dengan itu dipandang perlu meninjau kembali peraturan Daerah tersebut dan mengganti dengan Peraturan Daerah yang baru;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
 2. Undang-undang Nomor 10 tahun 1950 ;
 3. Undang-undang Nomor 11 tahun 1957 ;
 4. Undang-undang Nomor 32 tahun 1956 ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1957 ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 ;
 7. Surat Keputusan Bersama Menteri HANKAM/ PANGAB, Menteri Keuangan dan Menteri dalam Negeri tanggal 28 Desember 1976 Nomor POL.KEP./13/XII/1976, Nomor KEP. 1693/MK/IV/12/1976 dan Nomor 311 tahun 1976.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang di maksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- c. Pajak ialah Pajak Kendaraan Bermotor ;
- d. Wajib Pajak ialah mereka yang terhutang pajak dan wajib membayar pajak ;
- e. Kendaraan Bermotor ialah semua kendaraan bermotor beroda dua atau lebih yang digunakan di darat/di jalanan umum untuk pengangkutan orang atau barang, yang digerakkan oleh motor yang menggunakan bahan bakar dari minyak bumi atau bahan bakar lainnya ;
- f. Kereta Gandengan ialah kereta atau gerobag yang tersedia untuk ditarik atau dihela dengan kendaraan bermotor dan dianggap sebagai kendaraan bermotor ;
- g. Masa tahun pajak ialah satu tahun sama dengan masa berlakunya penelitian ulang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
- h. Dinas Pendapatan Daerah ialah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

BAB II

OBYEK PAJAK

Pasal 2

Obyek Pajak ialah setiap Kendaraan bermotor yang berdomisili di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

BAB III

DASAR DAN BESARNYA PAJAK

Pasal 3

Dasar untuk menentukan besarnya pajak ialah besarnya isi cylinder (cc), jenis dan umur kendaraan bermotor.

Pasal 4

(1) Pajak terhutang untuk 1 (satu) tahun sesuai dengan masa berlakunya penelitian ulang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).

(2) Besarnya Pajak tersebut ayat (1) pasal ini, ditetapkan seperti tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV

TANGGUNG PAJAK

Pasal 5

(1) Wajib Pajak bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak yang terhutang.

(2) Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak yang terhutang berlaku dan dibebankan pada :

- a. Pengurus / Wakil-wakil bagi Badan Hukum.
- b. Ahli waris bagi wajib pajak yang meninggal dunia.

BAB V

PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 6

Dibebaskan dari pengenaan pajak :

- a. Kendaraan bermotor yang dimiliki Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah dan digunakan semata-mata untuk tujuan non komersil ;
- b. Kendaraan bermotor yang dimiliki Perwakilan-perwakilan Negara Asing di Indonesia yang menggunakan nomor Perwakilan CC atau CD ;
- c. Kendaraan bermotor baru yang berada di tangan pabrikan atau pedagang kendaraan bermotor dan semata-mata untuk dijual ;
- d. Kendaraan bermotor yang tidak dipergunakan karena disegel ;
- e. Kendaraan bermotor yang menurut bentuk dan sifatnya semata-mata sebagai pemadam kebakaran buldozer dan forklif serta traktor.

Pasal 7

Dibebaskan sebesar limapuluh perseratus (50 %) dari Pengenaan Pajak :

- a. Kendaraan bermotor yang dimiliki Badan-badan, Lembaga-lembaga atau Organisasi yang semata-mata bergerak di bidang sosial yang menurut bentuk dan sifatnya dipergunakan untuk perawatan jasmaniah/rokhaniah ;
- b. Kendaraan bermotor yang menurut bentuk dan sifatnya semata -

mata dipergunakan sebagai pengangkutan orang sakit atau jenazah, kecuali kereta jenazah yang disewakan kepada umum.

BAB VI

SAAT PENDAFTARAN DAN PAJAK TERHUTANG

Pasal 8

(1) Kewajiban mendaftarkan dan membayar pajak yang terhutang

- a. Bagi kendaraan bermotor yang baru dimiliki selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak saat pemilikan ;
- b. Bagi kendaraan bermotor yang sudah dimiliki selambat-lambatnya jatuh tempo masa penelitian ulang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).

(2) Pendaftaran pembayaran pajak dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan.

Pasal 9

Saat Pajak terhutang :

- a. Bagi kendaraan bermotor baru terhitung mulai tanggal berlakunya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) ;
- b. Bagi kendaraan bermotor lama terhitung mulai tanggal berlakunya penelitian ulang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).

BAB VII

DENDA DAN PENAGIHAN

Pasal 10

(1) Jika wajib pajak tidak melakukan kewajiban yang di maksud dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan denda sebesar

seratus persen (100 %) dari pokok pajak yang telah ditetapkan.

(2) Pokok Pajak serta denda harus dibayar lunas sekaligus pada saat melakukan pendaftaran dan kelambatan pembayaran di kenakan denda sebesar sepuluh per seratus (10 %) dari jumlah yang belum dibayar untuk satu bulan kelambatan.

Pasal 11

Penagihan terhadap Pajak Terhutang diperlukan ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 31 s/d 37 Undang-undang Nomor 11 Drt tahun 1957.

BAB VIII

KEBERATAN DAN PENGURANGAN PAJAK

Pasal 12

(1) Wajib Pajak yang keberatan terhadap Ketetapan Pajak menurut pasal 4 ayat (2) Peraturan daerah ini dalam waktu 1 (satu) bulan setelah diterimanya surat Ketetapan Pajak, dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur Kepala Daerah dengan menyebutkan alasan keberatannya.

(2) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah atas pengenaan Denda seperti yang di maksud dalam pasal 10, apabila dapat menunjukkan bukti yang dapat diterima bahwa tidak dipenuhinya kewajiban membayar pajak tersebut adalah kekhilafan atau kelalaian yang dapat dimaafkan.

(3) Pengajuan keberatan seperti yang di maksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, tidak menanggukkan kewajiban membayar pajak/denda.

Pasal 13

Gubernur Kepala Daerah dapat memberikan keringanan pajak

atau pengenaan denda sebagaimana di maksud pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KEDALUWARSA PAJAK

Pasal 14

Tagihan atas pajak, kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun terhitung dari akhir masa tahun pajak dalam mana pajak terhutang.

BAB X

PELAKSANAAN

Pasal 15

Pelaksanaan pungutan Pajak berdasarkan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya seperti yang dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini Dinas Pendapatan Daerah Wajib menyelenggarakan kerja sama dan koordinasi dengan aparat Komando Daerah Kepolisian dan Aparat Departemen Keuangan Jawa Tengah.

Pasal 17

Dinas Pendapatan Daerah bersama-sama dengan Aparat Komando Daerah Kepolisian dan Aparat Departemen Keuangan, dapat melakukan pemeriksaan terhadap semua Kendaraan Bermotor di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

(1) Wajib pajak yang sengaja memberikan keterangan tidak benar sehingga merugikan Pemerintah Daerah, dapat dihukum dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1000,- (seribu rupiah).

(2) Pejabat/petugas Dinas Pendapatan Daerah yang sengaja memberikan keterangan dan atau kesempatan baik langsung atau tidak langsung kepada orang lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini sehingga merugikan Pemerintah Daerah dapat dihukum dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

(3) Perbuatan pidana tersebut dalam ayat (1) dan (2) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 19

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan-peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pajak Kendaraan Bermotor tahun 1968, diundangkan pada tanggal 22 Nopember 1968 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A tahun 1968 Nomor 5 yang telah dirubah untuk kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 tahun 1975 diundangkan pada tanggal 22 Desember 1975 dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah seri A tahun 1975 Nomor 2 dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Semarang, 9 Juli 1977

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KETUA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I
JAWA TENGAH**

PARWOTO

SOEPARDJO

**Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusannya
tanggal 8 Desember 1977 Nomor PEM. 10/62/17.451.**

**Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat
I Jawa Tengah pada tanggal 28 Desember 1977 No. 1 Tahun 1977
seri A No. 1**

**Sekretaris Wilayah / Daerah
Tingkat I Jawa Tengah,**

KARDIMAN

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 9 TAHUN 1977
TENTANG
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

1. Di dalam usaha meningkatkan perbaikan pelayanan pada masyarakat dan sekaligus meningkatkan ketertiban pemasukan Pendapatan Daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor, oleh Pemerintah secara terus menerus telah ditempuh berbagai cara pembinaan yang ditujukan terhadap penyeragaman tarif, sistim pungutan, administrasi dan pengawasan. Yang di maksud dengan peningkatan ketertiban pemasukan Pendapatan Daerah ialah peningkatan kerja sama dan koordinasi antara aparat-aparat pelaksana di daerah di dalam menghadapi kenyataan masih banyaknya Wajib Pajak yang menghindar dari kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Sebagai hasil dari usaha-usaha perbaikan/peningkatan tersebut maka terbitlah Surat Keputusan Bersama **MENHANKAM PANGAB, MENTERI KEUANGAN dan MENTERI DALAM NEGERI** no. **POL. KEP/13/XII/76** No. **KEP. 1693/MK/IV/12/1976**. No. 341 tahun 1976, tentang "Peningkatan kerja sama antara Pemerintah Daerah Tingkat I Komando Daerah Kepolisian dan Aparat Departemen Keuangan, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan Pendapatan Daerah khususnya mengenai Pajak-pajak Kendaraan Bermotor".
3. Guna melaksanakan Surat keputusan Bersama tiga Menteri tersebut di atas maka Peraturan Daerah yang telah ada tentang Pajak Kendaraan bermotor perlu dirubah. Namun setelah memperhatikan, bahwa Peraturan Daerah yang di maksud telah mengalami beberapa kali perubahan, lagi pula masih memuat istilah maupun materi yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini, maka dengan maksud agar tidak menimbulkan kesukaran bagi Aparat pelaksana maupun Wajib Pajak, dipandang perlu lebih baik mengganti Peraturan Daerah yang lama itu dengan Peraturan Daerah yang baru.

4. Perubahan-perubahan penting sebagai penyesuaian dan pelaksanaan dari Surat Keputusan Bersama tiga Menteri tersebut ialah :
 - a. Berlakunya masa Tahun Pajak Kendaraan bermotor sama dengan berlakunya masa penelitian ulang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), yaitu : satu tahun ;
 - b. Dihapuskannya fasilitas potongan 50 % Pajak Kendaraan Bermotor bagi Pegawai Negeri / ABRI.

Hal-hal yang diharapkan dari usaha perbaikan/peningkatan tersebut ialah terciptanya keseragaman tarip, sistim pungutan, administrasi dan pengawasan yang menjurus kearah terciptanya sistim administrasi manunggal di bawah satu atap bagi Instansi-instansi yang berkepentingan di Daerah. Dengan demikian, akan makin diperkecil peluang untuk melakukan jual beli di bawah tangan dengan blanko kwitansi yang lolos dari kewajiban membayar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang pada akhirnya menimbulkan kesulitan dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan. Selain daripada itu, dapat dicegah sejauh mungkin adanya pelarian-pelarian Wajib Pajak ke daerah yang tidak mengadakan penelitian ulang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) setiap tahun. Dengan demikian dapat diharapkan meningkatkan Pendapatan Daerah. Dan diselenggarakannya sistim administrasi manunggal di bawah satu atap tersebut, maka wajib Pajak menjadi dipermudah dalam menjalankan kewajibannya karena cukup hanya menuju kesatu Kantor tempat pembayaran saja.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 5 cukup jelas.

Pasal 6 : Sebagai akibat dari pembatasan ini, maka kendaraan bermotor milik Perusahaan Daerah dan Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, tidak dibebaskan dari pengenaan pajak.

Pasal 7 sampai dengan Pasal 16 cukup jelas.

Pasal 17 : Pemeriksaan yang di maksud dalam pasal ini terbatas pada pemeriksaan surat-surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) JASA RAHARJA dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan terhadap pemeriksaan ini tidak dipungut pembayaran sama sekali.

Pasal 18 sampai dengan Pasal 19 cukup jelas.

LAMPIRAN I

**Surat Keputusan Gubernur KDH. Tk. I Jawa Tengah,
tanggal 27 Mei 1977 No. Hk. 38 / 1977**

TABLE : I

NO.	ISI CYLINDER	UMUR S/D 5 (LIMA) TAHUN								KET.
		Sedan, Saloon Stwg dan yang sejenisnya	Jeep segala merk	Taxi, Opelet/Otolet, Subur band dan yang sejenisnya	US	Microbus, Light bus, Minibus, Combi dan yang sejenisnya	Truck, Pick-up, Light truck, Minitruck, Traktor, Tangki, Bestelwagon, Delivery van dan yang sejenisnya	Kendaraan bermotor roda tiga penumpang/barang	Sepeda Motor	
		a	b	c	d	e	f	g	h	
1.	0 — 50	-	-	-	-	-	-	-	4.500,-	
2.	51 — 90	-	-	-	-	-	-	8.100,-	5.700,-	
3.	91 — 125	-	-	-	-	-	-	9.300,-	6.900,-	
4.	126 — 175	-	-	-	-	-	-	10.800,-	7.800,-	
5.	176 — 250	-	-	-	-	-	-	-	8.700,-	
6.	251 — 350	-	-	-	-	-	-	-	9.600,-	
7.	351 — 500	20.400,-	18.000,-	12.000,-	-	14.400,-	8.900,-	-	10.800,-	
8.	501 — 600	28.500,-	23.400,-	15.000,-	-	17.100,-	12.600,-	-	-	
9.	601 — 900	36.600,-	28.800,-	18.000,-	-	19.800,-	15.600,-	-	-	
10.	901 — 1200	47.400,-	34.200,-	20.700,-	-	22.500,-	16.800,-	-	-	
11.	1201 — 1500	58.200,-	39.600,-	23.400,-	-	24.900,-	19.500,-	-	-	
12.	1501 — 1800	69.000,-	45.000,-	26.100,-	34.200,-	27.600,-	22.200,-	-	-	
13.	1801 — 2100	79.300,-	50.400,-	28.800,-	36.000,-	30.300,-	25.700,-	-	-	
14.	2101 — 2400	93.300,-	55.800,-	33.000,-	37.200,-	33.200,-	27.500,-	-	-	
15.	2401 — 2700	106.800,-	61.200,-	37.200,-	38.400,-	35.700,-	28.800,-	-	-	
16.	2701 — 3000	120.300,-	66.600,-	41.400,-	39.600,-	38.100,-	31.500,-	-	-	
17.	3001 — 3500	133.800,-	72.000,-	45.600,-	40.800,-	40.900,-	35.100,-	-	-	
18.	3501 — 4000	150.000,-	77.400,-	49.800,-	41.400,-	45.500,-	37.200,-	-	-	
19.	4001 — 4500	166.200,-	82.800,-	54.000,-	42.600,-	-	40.500,-	-	-	
20.	4501 — 5000	-	-	-	45.000,-	-	42.600,-	-	-	
21.	5001 — 5500	-	-	-	48.200,-	-	46.200,-	-	-	
22.	5501 — 6000	-	-	-	49.200,-	-	47.400,-	-	-	
23.	6001 — 6500	-	-	-	50.400,-	-	49.800,-	-	-	
24.	6501 — 7000	-	-	-	51.600,-	-	50.400,-	-	-	
25.	7001 — 7500	-	-	-	57.000,-	-	54.000,-	-	-	
26.	7501 — 8000	-	-	-	-	-	-	-	-	
27.	8001 — 9000	-	-	-	-	-	-	-	-	
28.	9001 — 10000	-	-	-	-	-	-	-	-	
29.	10001 — 11000	-	-	-	-	-	-	-	-	

- Untuk jenis mobil sedang merk Mercedes Benz, Volvo type 264 dan yang dinamakan taripnya ditetapkan dengan menggolongkannya kedalam klas dua tingkat lebih tinggi daripada klas menurut isi cylindernya.
- Untuk jenis mobil sedan merk Volvo selain type 264, BMW, Jaguar, Ford, Mustang, Peugeot type 504 & Fiat 1300 cc atau lebih serta mobil lainnya yang jika dipandang perlu dapat ditunjuk kemudian oleh Gubernur KDH, taripnya ditetapkan dengan menggolongkannya kedalam klas yang setingkat lebih tinggi daripada klas menurut isi cylindernya. Dalam melaksanakan label diatas, kendaraan bermotor yang menggunakan rotary engine besar isi cylindernya yang tercantum tersebut dikalikan dua.
- Khusus kendaraan gandengan tarip untuk tiap gandengannya adalah 50 % dari tarip jenis kendaraan yang menariknya.
- Khusus untuk Jeep Harop segala merk, taripnya ditetapkan dengan menggolongkannya kedalam klas yang setingkat lebih tinggi daripada klas menurut isi cylindernya.
- Khusus untuk Bus, Microbus dan Truck dengan bahan bakar solar taripnya ditetapkan dengan menggolongkannya kedalam klas yang dua tingkat lebih tinggi daripada klas menurut isi cylindernya.

LAMPIRAN II

**Surat Keputusan Gubernur KDH. Tk. I Jawa Tengah,
tanggal 27 Mei 1977 No. Hk. 38 /1977**

TABLE : II

NO.	ISI CYLINDER	UMUR 5 (LIMA) TAHUN								KET.
		Sedan, Saloon Stwg dan yang sejenisnya	Jeep segala merk	Taxi, Opelot/Otolot, Subur band dan yang sejenisnya	US	Microbus, Light bus, Minibus, Combi dan yang sejenisnya	Truck, Pick-up, Light truck, Ministruck, Traktor, Tangki, Bestelwagon, Delivery van dan yang sejenisnya	Kendaraan bermotor roda tiga pompa/pompa/barang	Sepeda Motor	
		a	b	c	d	e	f	g	h	
1.	0 — 50	-	-	-	-	-	-	-	2.100,-	
2.	51 — 90	-	-	-	-	-	-	7.800,-	3.300,-	
3.	91 — 125	-	-	-	-	-	-	8.100,-	4.500,-	
4.	126 — 175	-	-	-	-	-	-	9.000,-	5.700,-	
5.	176 — 250	-	-	-	-	-	-	10.200,-	6.900,-	
6.	251 — 350	-	-	-	-	-	-	-	8.100,-	
7.	351 — 500	15.600,-	15.600,-	9.900,-	-	11.400,-	8.400,-	-	9.300,-	
8.	501 — 600	19.800,-	19.800,-	12.300,-	-	13.800,-	10.200,-	-	10.200,-	
9.	601 — 900	24.000,-	24.000,-	15.000,-	-	16.200,-	12.300,-	-	-	
10.	901 — 1200	28.800,-	28.200,-	17.700,-	-	10.900,-	14.100,-	-	-	
11.	1201 — 1500	33.600,-	32.400,-	20.400,-	-	20.400,-	15.600,-	-	-	
12.	1501 — 1800	38.400,-	36.600,-	23.100,-	18.200,-	22.800,-	18.300,-	-	-	
13.	1801 — 2100	43.200,-	40.800,-	25.800,-	30.800,-	24.600,-	19.500,-	-	-	
14.	2101 — 2400	48.000,-	46.200,-	29.400,-	11.800,-	27.000,-	22.200,-	-	-	
15.	2401 — 2700	53.700,-	51.600,-	32.700,-	-	29.400,-	23.700,-	-	-	
16.	2701 — 3000	59.400,-	57.000,-	36.000,-	-	31.200,-	24.900,-	-	-	
17.	3001 — 3500	67.500,-	62.400,-	39.600,-	-	33.500,-	28.500,-	-	-	
18.	3501 — 4000	75.600,-	67.800,-	43.200,-	-	35.400,-	30.300,-	-	-	
19.	4001 — 4500	83.700,-	73.200,-	46.800,-	-	-	32.700,-	-	-	
20.	4501 — 5000	-	-	-	-	-	35.400,-	-	-	
21.	5001 — 5500	-	-	-	-	-	38.400,-	-	-	
22.	5501 — 6000	-	-	-	-	-	39.900,-	-	-	
23.	6001 — 6500	-	-	-	-	-	42.300,-	-	-	
24.	6501 — 7000	-	-	-	-	-	42.900,-	-	-	
25.	7001 — 7500	-	-	-	-	-	42.400,-	-	-	
26.	7501 — 8000	-	-	-	-	-	-	-	-	
27.	8001 — 9000	-	-	-	-	-	-	-	-	
28.	9001 — 10000	-	-	-	-	-	-	-	-	
29.	10001 — 11000	-	-	-	-	-	-	-	-	

1. Dalam melaksanakan tabel diatas, kendaraan-kendaraan bermotor yang menggunakan rotaryengine besar isi cylindernya yang tercantum tersebut dikalikan dua.
2. Khusus kendaraan gandengan, tarif untuk tiap gandengannya adalah 50% dari tarif jenis kendaraan yang menariknya.
3. Khusus untuk Jeep harap segala merk taripnya ditetapkan dengan menggolongkannya kedalam klas yang setingkat lebih tinggi daripada klas menurut isi cylindernya.
4. Khusus untuk Bus, Microbus dan Truck dengan bahan bakar solar taripnya ditetapkan dengan menggolongkannya kedalam klas yang dua tingkat lebih tinggi daripada klas menurut isi cylindernya.

RALAT :

Tabel II ini untuk kendaraan bermotor yang berumur 6 s/d 10 tahun

TABLE : III

NO.	ISI CYLINDER	UMUR S/D 5 (LIMA) TAHUN								KET.
		Sedan, Saloon Stwg dan yang sejenisnya	Jeep segala merk	Taxi, Opel/Opel, Subur band dan yang sejenisnya	US	Microbus, Light bus, Minibus, Combi dan yang sejenisnya	Truck, Pick-up, Light truck, Minitruck, Traktor, Tangki, Bantelwagen, Delyeryan dan yang sejenisnya	Kendaraan bermotor roda tiga penumpang/barang	Sepeda Motor	
		a	b	c	d	e	f	g	h	
1.	0	50	-	-	-	-	-	-	2.100,-	
2.	51	90	-	-	-	-	-	7.800,-	3.300,-	
3.	91	125	-	-	-	-	-	8.100,-	4.500,-	
4.	126	175	-	-	-	-	-	9.000,-	5.700,-	
5.	176	250	-	-	-	-	-	10.200,-	6.900,-	
6.	251	350	-	-	-	-	-	-	8.100,-	
7.	351	500	12.000,-	12.300,-	7.800,-	9.900,-	7.800,-	-	9.300,-	
8.	501	600	15.000,-	15.000,-	9.600,-	11.400,-	9.300,-	-	10.200,-	
9.	601	900	17.100,-	17.700,-	10.800,-	13.200,-	10.800,-	-	-	
10.	901	1200	20.800,-	20.400,-	12.500,-	15.000,-	12.000,-	-	-	
11.	1201	1500	23.700,-	23.100,-	13.800,-	16.800,-	13.800,-	-	-	
12.	1501	1800	27.000,-	25.800,-	15.600,-	22.300,-	13.000,-	-	-	
13.	1801	2100	30.300,-	28.500,-	17.400,-	24.000,-	15.900,-	-	-	
14.	2101	2400	33.600,-	31.200,-	19.200,-	24.600,-	18.000,-	-	-	
15.	2401	2700	37.500,-	33.900,-	21.000,-	25.200,-	24.000,-	-	-	
16.	2701	3000	41.400,-	36.600,-	22.800,-	23.800,-	24.600,-	20.100,-	-	
17.	3001	3500	45.300,-	39.300,-	21.600,-	26.400,-	27.000,-	22.200,-	-	
18.	3501	4000	49.200,-	42.000,-	26.700,-	27.000,-	28.800,-	24.000,-	-	
19.	4001	4500	53.100,-	44.700,-	28.800,-	27.000,-	-	25.500,-	-	
20.	4501	5000	-	-	-	28.600,-	-	27.000,-	-	
21.	5001	5500	-	-	-	30.000,-	-	28.500,-	-	
22.	5501	6000	-	-	-	31.700,-	-	30.000,-	-	
23.	6001	6500	-	-	-	32.400,-	-	32.400,-	-	
24.	6501	7000	-	-	-	33.000,-	-	33.000,-	-	
25.	7001	7500	-	-	-	36.000,-	-	34.200,-	-	
26.	7501	8000	-	-	-	-	-	-	-	
27.	8001	9000	-	-	-	-	-	-	-	
28.	9001	10000	-	-	-	-	-	-	-	
29.	10001	11000	-	-	-	-	-	-	-	

1. Dalam melaksanakan tabel diatas, kendaraan-kendaraan bermotor yang menggunakan rotangine besar isi cylindernya yang tercantum tersebut dikalikan dua.
2. Khusus kendaraan gandengan, tarip untuk tiap gandengannya adalah 50% dari tarip jenis kendaraan yang menariknya.
3. Khusus untuk Jeep harlop segala merk taripnya ditetapkan dengan menggolongkannya kedalam klas yang setingkat lebih tinggi daripada klas menurut isi cylindernya.
4. Khusus untuk Bus, Microbus dan Truck dengan bahan bakar solar taripnya ditetapkan dengan menggolongkannya kedalam klas yang dua tingkat lebih tinggi daripada klas menurut isi cylindernya.

RALAT :

Tabel III ini untuk kendaraan bermotor yang berumur 11 s/d 15 tahun

LAMPIRAN IV

**Surat Keputusan Gubernur KDH. Tk. I Jawa Tengah,
tanggal 27 Mei 1977 No. Hk. 38 /1977**

TABLE : IV

NO.	ISI CYLINDER	UMUR 5 S/D 20 (LIMA) TAHUN								KET.
		Sedan, Saloon Stwg dan yang sejenisnya	Jeep segala merk	Taxi, Opel/Opel, Subur band dan yang sejenisnya	US	Microbus, Light bus, Minibus, Combi dan yang sejenisnya	Truck, Pick-up, Light truck, Minitruck, Traktor, Tangki, Bestelwagon, Delivery van dan yang sejenisnya	Kendaraan bermotor roda tiga penumpang/barang	Sepeda Motor	
		a	b	c	d	e	f	g	h	
1.	0 — 50	-	-	-	-	-	-	-	1.500,-	
2.	51 — 90	-	-	-	-	-	-	6.000,-	1.800,-	
3.	91 — 125	-	-	-	-	-	-	6.600,-	2.100,-	
4.	126 — 175	-	-	-	-	-	-	7.200,-	2.400,-	
5.	176 — 250	-	-	-	-	-	-	7.500,-	2.700,-	
6.	251 — 350	-	-	-	-	-	-	7.800,-	3.000,-	
7.	351 — 500	6.300,-	-	-	-	4.580,-	5.880,-	8.400,-	3.600,-	
8.	501 — 600	7.800,-	-	-	-	5.040,-	6.840,-	-	4.500,-	
9.	601 — 900	9.600,-	6.300,-	-	-	6.000,-	7.200,-	-	5.100,-	
10.	-901 — 1200	12.600,-	7.000,-	-	6.600,-	6.300,-	8.100,-	-	5.700,-	
11.	1201 — 1500	14.400,-	9.000,-	-	7.500,-	7.580,-	9.000,-	-	-	
12.	1501 — 1800	15.600,-	11.000,-	-	7.800,-	9.840,-	9.900,-	-	-	
13.	1801 — 2100	17.400,-	12.600,-	-	8.400,-	11.500,-	10.800,-	-	-	
14.	2101 — 2400	18.900,-	16.200,-	-	10.500,-	12.600,-	11.700,-	-	-	
15.	2401 — 2700	20.400,-	20.400,-	-	2.600,-	16.200,-	12.600,-	-	-	
16.	2701 — 3000	21.600,-	24.000,-	-	5.000,-	20.400,-	13.500,-	-	-	
17.	3001 — 3500	23.100,-	27.600,-	-	7.400,-	24.000,-	14.400,-	-	-	
18.	3501 — 4000	25.200,-	30.000,-	-	9.500,-	27.000,-	15.300,-	-	-	
19.	4001 — 4500	27.000,-	34.200,-	-	1.600,-	30.600,-	16.200,-	-	-	
20.	4501 — 5000	31.500,-	-	-	4.000,-	-	18.000,-	-	-	
21.	5001 — 5500	37.800,-	-	-	6.400,-	-	19.800,-	-	-	
22.	5501 — 6000	44.100,-	-	-	8.800,-	-	21.600,-	-	-	
23.	6001 — 6500	50.400,-	-	-	10.000,-	-	23.400,-	-	-	
24.	6501 — 7000	56.700,-	-	-	3.000,-	-	25.200,-	-	-	
25.	7001 — 7500	63.000,-	-	-	-	-	27.000,-	-	-	
26.	7501 — 8000	50.300,-	-	-	-	-	28.800,-	-	-	
27.	8001 — 9000	-	-	-	-	-	30.600,-	-	-	
28.	9001 — 10000	-	-	-	-	-	32.400,-	-	-	
29.	10001 — 11000	-	-	-	-	-	-	-	-	

1. Khusus kendaraan gandengan, tarip untuk tiap gandengannya adalah 50% dari tarip jenis kendaraan yang menariknya.
2. Khusus untuk Jeep barap segala merk taripnya ditetapkan dengan menggolongkannya kedalam klas yang setingkat lebih tinggi daripada klas menurut isi cylindernya.
3. Khusus untuk Bus, Microbus dan Truck dengan bahan bakar solar taripnya ditetapkan dengan menggolongkannya kedalam klas yang dua tingkat lebih tinggi daripada klas menurut isi cylindernya.

LAMPIRAN V

**Surat Keputusan Gubernur KHD TK.I Jawa Tengah
tanggal 27 Mei 1977 No. HK. 38/1977**

TABLE : V

NO.	ISI CYLINDER	UMUR S/D 5 (LIMA) TAHUN								KET.
		Sedan, Saloon Stwg dan yang sejenisnya	Jeep segala merk	Taxi, Opetel/Otolet, Subur band dan yang sejenisnya	US	Microbus, Light bus, Minibus, Combi dan yang sejenisnya	Truck, Pick-up, Light truck, Minitruck, Traktor, Tangki, Besi-besi, van, Delivery van dan yang sejenisnya	Kendaraan bermotor roda tiga penumpang/barang	Sepeda Motor	
		a	b	c	d	e	f	g	h	
1.	0 — 50	-	-	-	-	-	-	-	900,-	-
2.	51 — 90	-	-	-	-	-	-	4.800,-	1.200,-	-
3.	91 — 125	-	-	-	-	-	-	5.400,-	1.500,-	-
4.	126 — 175	-	-	-	-	-	-	6.000,-	1.800,-	-
5.	176 — 250	-	-	-	-	-	-	6.600,-	2.100,-	-
6.	251 — 350	-	-	-	-	-	-	7.200,-	2.400,-	-
7.	351 — 500	4.800,-	-	3.000,-	-	4.580,-	3.600,-	7.800,-	2.700,-	-
8.	501 — 600	6.000,-	-	3.600,-	-	5.040,-	3.900,-	-	-	-
9.	601 — 900	7.500,-	4.800,-	4.200,-	-	6.000,-	4.500,-	-	-	-
10.	901 — 1200	9.000,-	6.000,-	4.800,-	-	6.300,-	4.800,-	-	-	-
11.	1201 — 1500	12.000,-	7.200,-	5.400,-	5.000,-	7.580,-	5.400,-	-	-	-
12.	1501 — 1800	13.500,-	9.000,-	6.000,-	5.400,-	9.840,-	6.000,-	-	-	-
13.	1801 — 2100	15.000,-	10.800,-	7.200,-	6.000,-	11.500,-	6.600,-	-	-	-
14.	2101 — 2400	16.500,-	12.000,-	9.000,-	6.300,-	12.600,-	7.200,-	-	-	-
15.	2401 — 2700	18.000,-	15.600,-	10.800,-	6.600,-	16.200,-	7.800,-	-	-	-
16.	2701 — 3000	19.500,-	19.200,-	-	8.400,-	20.400,-	8.400,-	-	-	-
17.	3001 — 3500	21.000,-	22.000,-	-	10.200,-	24.000,-	9.000,-	-	-	-
18.	3501 — 4000	22.500,-	26.400,-	-	12.000,-	27.000,-	9.600,-	-	-	-
19.	4001 — 4500	24.000,-	29.000,-	-	13.800,-	30.600,-	10.200,-	-	-	-
20.	4501 — 5000	-	-	-	13.600,-	-	10.800,-	-	-	-
21.	5001 — 5500	-	-	-	17.400,-	-	11.400,-	-	-	-
22.	5501 — 6000	-	-	-	19.200,-	-	12.000,-	-	-	-
23.	6001 — 6500	-	-	-	21.000,-	-	12.600,-	-	-	-
24.	6501 — 7000	-	-	-	22.800,-	-	13.200,-	-	-	-
25.	7001 — 7500	-	-	-	24.600,-	-	14.400,-	-	-	-
26.	7501 — 8000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	8001 — 9000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	9001 — 10000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	10001 — 11000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. Dalam melaksanakan tabel diatas, kendaraan-kendaraan bermotor yang menggunakan routine besar isi cylindernya yang tercantum tersebut dikalikan dua.
2. Khusus kendaraan gandengan, tarip untuk tiap gandengannya adalah 50% dari tarip jenis kendaraan yang menariknya.
3. Khusus untuk Jeep batop segala merk taripnya ditetapkan dengan menggolongkannya kedalam klas yang setingkat lebih tinggi daripada klas menurut isi cylindernya.
4. Khusus untuk Bus, Microbus dan Truck dengan bahan bakar solar taripnya ditetapkan dengan menggolongkannya kedalam klas yang dua tingkat lebih tinggi daripada klas menurut isi cylindernya.